



PUTUSAN  
Nomor 516/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Pemohon;**  
Melawan

**Termohon** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Agustus 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 516/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 9 agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Air Apo tanggal 13 September 2013 dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 001/001/07/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juli 2018;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun empat bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2017, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon setiap hari pergi dari rumah;
  - Termohon tidak menyukai ibu kandung Pemohon, bahkan Termohon sering bertengkar dengan ibu kandung Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Desember 2017, berawal ketika Pemohon baru pulang dari kebun dan Termohon juga baru pulang dari rumah kakak Termohon, kemudian Pemohon mengatakan mengapa Termohon selalu pergi jika Pemohon sedang pergi ke kebun, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon marah dan Termohon juga langsung meminta uang kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan bahwa uang hasil penjualan sayuran yang Pemohon bawa dari kebun belum di berikan oleh pembeli, namun Termohon masih tetap marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon ingin berpisah saja dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Padang, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Apo;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rogaiyah**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2018 ternyata upaya damai tersebut telah berhasil masalah tuntutan Termohon masalah nafkah satu orang anak yang bernama Ciko Novalinza sejumlah Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun setiap bulan di tambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah 900.000 ( Sembilan ratus ribu rupiah ). Dan Muta'ah sejumlah seratus ribu rupiah ) sebagaimana dituangkan dalam laoran mediasi tanggal 27 September 2018, dan selanjutnya masalah perceraian tetap tidak berhasil, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



pokoknya bahwa semua permohonan Pemohon dari poin satu sampai tujuh adalah benar dan Termohon tidak menyangkalnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan Pemohon dan telah menerima dari hasil mediasi tanggal 27 September 2018 dan bersedia memenuhi kewajiban Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama;

Bahwa terhadap replik Pemohon Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat;

- fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor; 001/100/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi ;

**1. Saksi ke 1** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon ..**, sebaga istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 September 2013 di Desa Air Apo ;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kurang lebih dua tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun ,termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi,serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkara Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun sejak Disember 2017 ;
- Bahwa selama berpisah, sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi ke 2** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petANI , tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon .**, sebaga istri Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 September 2013 di Desa Air Apo ;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kurang lebih dua tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun, termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi,serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ( satu ) tahun sejak Desember 2017 ;
- Bahwa selama berpisah, sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya atas dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam termuat berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rogaiyah, S.Ag** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah dua tahun mereka rukun-rukun saja, namun setelah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun, termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi, serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun, termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi, serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.





Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 001/001/07/2018 tanggal 9 Juli 2018, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Siti Warning binti Senen** dan **Rispin bin Senen**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir karena Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun, termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi,serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkara Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon
- Bahwa akibat dari perpisahan tersebut,Termohon telah berpisah dengan Pemohon dan sengaja membiarkan Pemohon hidup sendiri tidak mau kumpul kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang pada intinya disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, setiap kali Pemohon pergi ke kebun, termohon juga pergi ketempat orangtua Termohon, terkadang Pemohon sudah pulang dari kebun Termohon belum juga pulang dari rumah orangtua Termohon, selain itu juga Termohon kurang senang dengan saksi, serta apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan juga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Rogaiyah, S/Ag** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu tahun dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana



juga yang dikehendaki firman Allah surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim, alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya:

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak sepakat agar hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah satu orang anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Windhu Dhewantara bin Vesly Restu Utama, lahir tanggal 11 Agustus 2008 minimal sebesar yang telah disepakati tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah satu orang anak yang bernama **Anak laki-laki**, lahir tanggal 10 nopember 2017 minimal sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah setiap bulan, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - b. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon, seluruhnya sejumlah Rp.900.000, ( Sembilan ratus ribu rupiah );

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



- c. Mut'ah untuk Termohon, berupa uang sejumlah Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah );
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 516Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 10 agustus 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H.**

Panitera Pengganti

**Ida Fitriyah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp 30.000

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.



D  
pt

esia

2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan	= Rp 410.000
4. Redaksi	= Rp 5.000
5. Meterai	= Rp 6.000
Jumlah	= Rp 501.000

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 516/Pdt.G/2018/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)